



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa hak berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi kemasyarakatan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peranan dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur sehingga perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
7. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.

8. Organisasi . . .

8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
9. Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Pasal 3

Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja Ormas;
- b. menjaga keberlangsungan hidup Ormas; dan/atau
- c. meningkatkan kemandirian Ormas.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan Pemberdayaan Ormas, Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. menyusun perencanaan Pemberdayaan Ormas;
- b. menyusun kebijakan Pemberdayaan Ormas;

c. melakukan . . .

- c. melakukan kerja sama dalam rangka Pemberdayaan Ormas;
- d. melakukan pengawasan eksternal terhadap Ormas di Daerah; dan
- e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PERENCANAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pemberdayaan Ormas, Pemerintah Provinsi menyusun rencana program Pemberdayaan Ormas yang didasarkan pada identifikasi masalah, kebutuhan Ormas dan sumber daya manusia Ormas.
- (2) Rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. penentu skala prioritas dan program dalam Pemberdayaan Ormas; dan/atau
  - b. pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Ormas dalam melaksanakan Pemberdayaan Ormas.
- (3) Proses penyusunan rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan pembangunan daerah yang dilandaskan pada prinsip:
  - a. kemitraan;
  - b. kesetaraan;
  - c. kebersamaan; dan
  - d. saling menguntungkan.

Pasal 6

- (1) Rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh Bakesbangpol dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam menyusun rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakesbangpol dapat menjaring aspirasi dari pengurus Ormas dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui:
  - a. fasilitasi kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Ormas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar;
  - b. memiliki program yang selaras dengan program perencanaan pembangunan daerah dan tercantum dalam Anggaran Dasar Ormas;
  - c. memiliki tujuan dan program kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. diutamakan memiliki struktur kepengurusan tingkat Daerah dan paling sedikit memiliki tingkat kepengurusan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota.

(3) Selain . . .

- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberdayaan Ormas dilakukan dengan menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Kebijakan

Pasal 8

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan Produk Hukum Daerah yang mendukung Pemberdayaan Ormas.

Bagian Ketiga  
Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 9

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui:

- a. penguatan manajemen organisasi;
- b. penyediaan data dan informasi;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. pemberian penghargaan; dan/atau
- g. penelitian dan pengembangan.

Paragraf 1  
Penguatan Manajemen Organisasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penguatan manajemen Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a melalui kegiatan:
- a. bimbingan teknis;
  - b. konsultasi; dan/atau
  - c. penyuluhan.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan manajemen Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Paragraf 2

### Penyediaan Data dan Informasi

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melalui pembangunan dan pengelolaan sistem informasi Ormas untuk meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan publik terhadap Ormas.
- (2) Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tentang:
  - a. tempat kedudukan Ormas;
  - b. program dan kegiatan Ormas;
  - c. sumber daya manusia Ormas;
  - d. sumber pendanaan Ormas; dan/atau
  - e. sarana, prasarana, dan teknologi yang menunjang operasional Ormas.
- (3) Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bakesbangpol melalui sistem komputerisasi dalam jaringan.
- (4) Setiap Ormas memiliki hak akses terhadap Sistem Informasi Ormas guna mengunggah data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 12

- (1) Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Ormas Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk kepentingan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakesbangpol berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 13 . . .



### Pasal 13

- (1) Sistem Informasi Ormas terintegrasi merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Informasi Ormas Pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Paragraf 3

#### Pengembangan Kemitraan

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dengan Ormas yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. forum kemitraan;
  - b. pagelaran seni dan budaya;
  - c. pendidikan politik; dan/atau
  - d. sosialisasi, diseminasi, dan asistensi.

### Paragraf 4

#### Dukungan Keahlian, Program, dan Pendampingan

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan keahlian, program, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d kepada Ormas yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Dukungan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Bakesbangpol dan/atau bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (3) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan program perangkat Daerah yang dikerjasamakan dengan Ormas.

(4) Pendampingan . . .

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
- a. penguatan legalitas kelembagaan;
  - b. manajemen organisasi;
  - c. manajemen sumber daya manusia;
  - d. pengelolaan keuangan; dan/atau
  - e. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Paragraf 5

#### Penguatan Kepemimpinan dan Kaderisasi

#### Pasal 16

- (1) Untuk menjaga keberlangsungan hidup Ormas secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi dapat melakukan penguatan kepemimpinan dan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terhadap pengurus dan anggota Ormas yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

#### Paragraf 6

#### Pemberian Penghargaan

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, kepada Ormas dengan ketentuan:
  - a. berprestasi dan memiliki kontribusi dalam percepatan pembangunan Daerah; dan
  - b. menjaga keutuhan serta kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam/sertifikat;
  - b. program kerja sama dengan Pemerintah Provinsi;

c. bantuan . . .

- c. bantuan pendanaan; dan/atau
  - d. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Ormas berprestasi dan memiliki kontribusi dalam percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 7

#### Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g yang mendukung pembangunan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Ormas dalam bentuk:
- a. dukungan pendanaan;
  - b. penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian dan pengembangan;
  - c. asistensi, advokasi, atau konsultansi;
  - d. kemudahan perizinan penelitian dan pengembangan yang memiliki lingkup penelitian lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota; dan/atau
  - e. kemudahan akses terhadap fasilitas yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat  
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengurus dan anggota Ormas.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap aspek kepemimpinan, fungsional, dan/atau teknis operasional.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tatap muka atau melalui media elektronik.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia dan/atau bekerja sama dengan perguruan tinggi.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemberdayaan Ormas di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. keterlibatan dalam kegiatan Pemberdayaan Ormas; dan/atau
  - b. membantu dan mendukung kegiatan Ormas yang diselenggarakan di wilayah setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bakesbangpol.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan program pemberdayaan Ormas;
  - b. meningkatkan kinerja pemberdayaan Ormas; dan/atau
  - c. meningkatkan peran Ormas dalam pembangunan Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan untuk mencegah:
  - a. keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. berkembangnya Ormas yang mengganggu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas yang dilakukan dalam bentuk pengaduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Bakesbangpol.

(4) Pengaduan . . .

- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. subjek pengaduan;
  - b. objek pengaduan;
  - c. materi pengaduan; dan
  - d. bukti pengaduan.

#### Pasal 24

Dalam hal hasil pengawasan oleh Gubernur dan hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat ditemukan bukti yang mengarah pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Gubernur melaporkan kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan/atau
  - c. penyidik kepolisian,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Dalam hal Ormas dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur menghentikan semua pemberian program dan/atau bantuan pendanaan, dan/atau mencabut pemberian penghargaan kepada Ormas yang bersangkutan.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

Pembiayaan Pemberdayaan Ormas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. anggaran . . .

- b. anggaran Ormas; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 29

- (1) Bakesbangpol mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 November 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 11 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 9 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (11-230/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Dalam perspektif negara demokrasi, Ormas memiliki peranan yang sangat penting, bahkan menjadi salah satu pilar utama suatu negara demokrasi sebagai wadah mengemukakan pendapat dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Ciri utama negara demokrasi adalah adanya kebebasan berkumpul dan berserikat, dan Ormas merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat tersebut. Meskipun demikian, kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat tidak dapat serta merta dilakukan secara bebas dan tanpa adanya kontrol dari negara. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebebasan tersebut harus berada dalam kerangka negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang.”

Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menentukan bahwa “Ormas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat”. Dengan demikian, pendirian Ormas ditujukan untuk memberikan fasilitasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan diberdayakan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada ayat (1) menentukan bahwa “Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat”, dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengembangkan pelebagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan terlibat secara efektif.”

Berpijak . . .

Berpijak dari konsepsi tersebut, maka Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan Ormas di Daerah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Provinsi melakukan Pemberdayaan Ormas melalui 3 (tiga) program utama yakni, (1) fasilitasi kebijakan; (2) penguatan kapasitas kelembagaan; dan (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah bahwa Pemberdayaan Ormas harus menciptakan hubungan saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan untuk mencapai tujuan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan” adalah bahwa Pemberdayaan Ormas harus memperhatikan persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan” adalah bahwa Pemberdayaan Ormas dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip saling menguntungkan” adalah bahwa Pemberdayaan Ormas dilaksanakan dengan tujuan untuk saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan hak dan kepentingannya dalam melaksanakan kegiatan”.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan Daerah” adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kriteria Ormas yang memiliki struktur kepengurusan tingkat Daerah dan paling sedikit memiliki tingkat kepengurusan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dapat berupa:

- a. Ormas yang didirikan pada tingkat nasional dan memiliki struktur kepengurusan pada tingkat Provinsi serta paling sedikit memiliki tingkat kepengurusan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota; dan
- b. Ormas yang didirikan pada tingkat Provinsi dan sekurang-kurangnya memiliki tingkat kepengurusan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota.

Terhadap Ormas yang didirikan pada tingkat Kabupaten/Kota atau tidak memiliki kepengurusan paling sedikit pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, tetap dapat dilakukan pemberdayaan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap mengutamakan Ormas yang memiliki struktur kepengurusan tingkat Daerah dan paling sedikit memiliki tingkat kepengurusan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspek sejarah” dalam ketentuan ini adalah peran serta Ormas di masa lalu dalam penentuan keadaan sekarang serta arah di masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “rekam jejak” dalam ketentuan ini adalah semua hal yang telah dilakukan oleh organisasi di masa lalu yang menunjukkan sikap perilaku dan perbuatan organisasi dalam berbangsa dan bernegara.

Yang dimaksud dengan “peran” dalam ketentuan ini adalah keikutsertaan Ormas dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

Yang dimaksud dengan “integritas” dalam ketentuan ini adalah potensi dan kemampuan Ormas yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

#### Pasal 8

Fasilitasi kebijakan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta Ormas dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Produk Hukum Daerah” adalah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

Penguatan kapasitas kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Ormas agar dapat menganalisis lingkungannya, mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan peluang-peluang untuk kemandirian dan kesinambungan Ormas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, pengalaman, kompetensi, profesionalisme, etika, dan moralitas pengurus dan/atau anggota Ormas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.